



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

**Harun Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Desa Pontodon Induk, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Anima Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Kel. Biga, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai **Terlawan I**;
2. **Farida Lasabuda**, bertempat tinggal di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Kel. Biga, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai **Terlawan II**;
3. **Darma Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Kel. Biga, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai **Terlawan III**;
4. **Ficky Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Kel. Biga, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai **Terlawan IV**;
5. **Tedi Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Kel. Biga, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai **Terlawan V**;
6. **Umi Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Kel. Biga, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai **Terlawan VI**;
7. **Achmad Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Kel. Motoboi Kecil, Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai **Terlawan VII**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **Deetje Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Kel. Genggulang, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terlawan I**
2. **Arman Ali**, Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Alamat Desa Purworejo Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Turut Terlawan II**
3. **Lukman Korompot**, Jenis Kelamin Laki-laki. Pekerjaan Pensiunan PNS. Alamat Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, sebagai **Turut Terlawan III**
4. **Erik Tambuwun**, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Perum Pal Dua Mas Kota Manado, sebagai **Turut Terlawan V**
5. **Yoyo Lihawa**, Jenis Kelamin Laki-laki. Pekerjaan Pensiunan PNS. Alamat Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, sebagai **Turut Terlawan V**
6. **Kirana Prasanti Mokoagow**, Jenis Kelamin Perempuan. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Alamat Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, sebagai **Turut Terlawan VI**
7. **Kepala Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow**, sekarang **Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu**, Alamat Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Steven Octovia Kennedy Wowor, S.ST., M.AP** dan **Ricko Ismael Mamahit, SH** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 2020, sebagai **Turut Terlawan VII**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, pihak Pelawan dalam surat perlawanannya telah putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan Nenek pelawan dan terlawan Alm. NAMUG MOKOGINTA, dan Istrinya Almh. INGO LASABUDA, dalam perkawinannya memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing : Alm. MANUMPANG MOKOGINTA dan Alm. ARSAD MOKOGINTA.
2. Bahwa Alm. MANUMPANG MOKOGINTA dalam perkawinannya dengan Almh. PUNENG MOKOGINTA, Telah dilahirkan anak Almh. YETTI MOKOGINTA Orang tua / ibu pelawan.
3. Bahwa Alm. ARSAD MOKOGINTA. Dalam perkawinan pertama yaitu dengan Almh. RABIA Binti DAMANG memperoleh anak Alm. KASMAT MOKOGINTA, orang tua terlawan 7, sedangkan dalam perkawinan kedua dengan Almh. MARINA MAKALUNSENGE, memperoleh keturunan yaitu terlawan 1 sampai dengan 6.
4. Bahwa pada tahun 2017 terlawan 1,3,5 dan 6 mengajukan gugatan terhadap turut terlawan atas tanah warisan dari Alm. NAMUG MOKOGINTA dan Almh. INGO LASABUDA, tertuang dalam dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Ktg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 1/Pdt/2018/PT. Manado. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 30 Nopember 2018 Reg.Nomor.2705K/Pdt/2018.dimana pelawan turut serta membiayai perkara tersebut.
5. Bahwa diketahui kemudian bahwa gugatan terlawan 1, 3, 5 dan 6 tersebut menimbulkan kerugian materiil terhadap warisan dari Alm. MANUMPANG MOKOGINTA, dalam hal ini Almh. YETTI MOKOGINTA (Anak tunggal) ibu kami pelawan
6. Bahwa sesuai hukum tanah warisan dari Alm. NAMUG MOKOGINTA dan Almh. INGO LASABUDA, seluas  $\pm 7.198.M2$  yang terletak di tempat bernama Batu Bogani Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, dengan batas-batas :
  - Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan
  - Timur berbatasan dengan Deetje Mokoginta
  - Utara berbatasan dengan Rasyid Mokodongan
  - Selatan berbatasan dengan Jalan

Hal 3 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dibagi 2. (Dua) diantara ahli warisnya yakni Alm. MANUMPANG MOKOGINTA (Pelawan) dan Alm. ARSAD MOKOGINTA (Terlawan) masing-masing seluas  $\pm$  3.599 M2.

7. Bahwa saat ini putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Ktg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 1/Pdt/2018/PT.Manado. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 30 Nopember 2018 Reg.Nomor 2705K/Pdt/2018. dalam tahapan proses eksekusi, dimohon ditunda hingga putusan dalam perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

8. Bahwa perlawanan pelawan didasarkan oleh alat bukti sah berupa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terlawan mengajukan Verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak ketua pengadilan Negeri Kotamobagu, Cq. Majelis Hakim yang bersidang dapat memeriksa kebenaran gugatan penggugat selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan adalah pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan berhak atas warisan dari Alm. NAMUG MOKOGINTA, yang menurun dari kakek pelawan MANUMPANG MOKOGINTA, seterusnya kepada Almh. YETTI MOKOGINTA (Ibu pelawan).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah warisan dari Alm.NAMUG MOKOGINTA dan Almh. INGO LASABUDA, seluas  $\pm$  7.198.M2 yang terletak ditempat bernama Batu Bogani Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, dengan batas-batas :
  - Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan
  - Timur berbatasan dengan Deetje Mokoginta
  - Utara berbatasan dengan Rasyid Mokodongan
  - Selatan berbatasan dengan Jalan

Hal 4 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wajib dibagi 2 (Dua) diantara ahli warisnya yakni Alm. MANUMPANG MOKOGINTA (Pelawan) dan Alm. ARSAD MOKOGINTA (Terlawan) masing-masing seluas  $\pm$  3.599 M2.

5. Menghukum kepada para terlawan untuk menyerahkan kepada pelawan tanah bagian warisan dari kakek pelawan Alm. MANUMPANG MOKOGINTA seluas  $\pm$  3.599 M2 Untuk digunakan dengan bebas bila perlu dengan menggunakan Alat Negara / Polri.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan putusan/eksekusi atas Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN. Ktg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 1/Pdt/2018/PT Manado Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 30 Nopember 2018 Reg.Nomor 2705K/Pdt/2018 ditunda hingga putusan dalam gugatan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Menghukum kepada turut terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan Verzet, banding maupun kasasi
9. Menghukum kepada terlawan-terlawan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini

### **SUBSIDAIR :**

Apabilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan I s/d Terlawan VII datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Turut Terlawan VII datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Giovani, S.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya telah mengalami perbaikan sebagai berikut:

Hal 5 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penomoran pada Turut Terlawan Erik Tambuwun yang sebelumnya putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Turut Terlawan V direnvoy di persidangan menjadi Turut Terlawan IV;

- Terlawan II Farida Lasabuda, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dirubah menjadi pekerjaan Dosen
- Terlawan VII Achmad Mokoginta, Pekerjaan PNS dirubah menjadi pekerjaan Swasta
- Turut Terlawan VI Kirana Prasanti Mokoagow, alamat Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, dirubah menjadi Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
- Pokok gugatan Pelawan pada poin 3 tertulis Almh. Rabia Binti Damang dirubah menjadi Almh. Rabia Binti Damong
- Orang tua Pelawan/Ibu. Almh. Yetti Mokoginta dirubah menjadi Yetty Mokoginta
- Terlawan IV ahli waris Almarhum Nasir Mokoginta, nama Ficky Mokoginta dirubah menjadi nama Vicky Zulfikar Mokoginta, pekerjaan swasta dirubah menjadi pekerjaan PNS
- Bapak Yoyo Lihawa sudah meninggal dunia maka diganti ahli warisnya yaitu Virginia Olii, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai Turut Terlawan V.

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa kami para Terlawan I, III, V dan VI, yang tersebut diatas menolak semua gugatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara perdata Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN.Ktg ;

Bahwa di dalam Gugatan/Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang mengatakan bahwa kakek kami para Terlawan I, III, V dan VI yaitu kakek Namug Mokoginta dan nenek Ingo Lasabuda mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Manumpang Mokoginta dan Arsad Mokoginta bahwa almarhum Arsad Mokoginta adalah ayah dari para Terlawan, itu memang benar apa yang diuraikan dan dijelaskan oleh Pelawan.

Bahwa dalam uraian Gugatan/Perlawanan dari Pelawan, hanya mempertegas lagi kekeliruan dan ketidaktahuan Pelawan mengenai tanah yang ia maksudkan, karena terbukti dengan jelas bahwa batas-batas tanah yang diajukan oleh Pelawan dalam surat gugatan/Perlawanannya tidak sesuai dengan kenyataan, karena Pelawan menyebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek

Hal 6 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa terletak di batu bogani, di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu

Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan;
- Timur berbatasan dengan Deetje Mokoginta;
- Utara berbatasan dengan Rasyid Mohodongan;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;

Bahwa apa yang diuraikan dan dijelaskan oleh Pelawan dalam surat gugatan/ Perlawanan, mengenai batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa itu sangat keliru dan tidak jelas sesuai dengan fakta yang ada di lapangan karena yang benar adalah sebagai berikut

- BARAT dahulunya berbatasan dengan Yetty Mokoginta (almh) yaitu ibu kandung dari Pelawan dan sekarang berbatasan dengan Taslim Paputungan ;
- TIMUR berbatasan dengan N. Mokoginta bukan dengan Detje Mokoginta ;
- UTARA berbatasan dengan Rasyid Mokodongan ;
- SELATAN berbatasan dengan jalan ;

Sehingga apa yang dikatakan oleh Pelawan, kami para Terlawan I, III, V dan VI tolak semuanya karena tidak jelas dan kabur;

Bahwa apa yang diuraikan didalam surat gugatan/perlawanan yang diajukan oleh pelawan, mengatakan bahwa selama dalam proses persidangan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Kotamobagu, Pengadilan Tinggi dan tingkat Kasasi, Pelawan telah memberikan uang untuk penambahan biaya administrasi dalam pengurusan perkara, itu juga semuanya kami para Terlawan I, III, V dan VI, tolak karena tidak benar sama sekali, bagaimana bisa Pelawan mengaku telah membantu memberikan uang untuk proses persidangan, sedangkan sejak awal pertama kali perkara yang sama digulirkan di sidang Pengadilan Negeri Kotamobagu, Pengadilan Tinggi Manado, bahkan sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pelawan tidak termasuk di dalam gugatan kami para Terlawan, disebabkan Pelawan bukan ahli waris dari almarhum Arsad Mokoginta dan mengapa nanti setelah para Terlawan berjuang untuk mendapatkan kembali hak dan milik kami Terlawan, barulah Pelawan mengatakan bahwa ia juga sebagai ahli waris dari tanah yang menjadi obyek sengketa, padahal Pelawan tahu sendiri bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik sah dari kami para Terlawan I, III, V dan VI, sebagai ahli

Hal 7 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waris dari almarhum ARSAD MOKOGINTA dan juga ayah kandung kami, bukan dari ahli warisnya MANUMPANG MOKOGINTA;

Bahwa selama bertahun-tahun kami para Terlawan memperjuangkan hak kami dengan bukti yang sudah jelas mengandung kebenaran dan tanah yang menjadi obyek sengketa yang selama ini para Terlawan perjuangkan dengan bercucuran keringat, tenaga dan pikiran, pada akhirnya tanah yang menjadi obyek sengketa kembali kepada kami Para Terlawan sebagai ahli waris pemegang hak milik yang sah ;

Bahwa Pelawan mengatakan di dalam surat gugatan/perlawanannya bahwa Pelawan mengalami kerugian material atas warisan dari (Almarhumah) Yetty Mokoginta, apa yang dikatakan Pelawan itu tidak benar. karena Pelawan tidak mengetahui bahwa pada saat kedua kakek dan nenek kami para Terlawan masih hidup masing-masing anak yaitu Arsad Mokoginta dan Manumpang Mokoginta sudah diberikan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris untuk dikelola oleh masing-masing ahli waris, namun pembagian dari almarhum Manumpang Mokoginta sudah dijual oleh anaknya yaitu: (almarhumah), YETTY MOKOGINTA ibu dari Pelawan, sehingga yang tersisa tinggal pembagian dari ayah kami para Terlawan yaitu ARSAD MOKOGINTA yang saat ini dikuasai oleh anak-anaknya yaitu para Terlawan, itupun kami para Terlawan I, III, V dan VI mendapatkan dengan susah payah, karena saat itu tanah yang menjadi obyek sengketa dikuasi oleh orang yang bukan pemilik yang sah;

Bahwa Pelawan sebelum mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Negeri. Kotamobagu, Pelawan harusnya berfikir terlebih dahulu, karena Pelawan tahu bahwa lokasi yang menjadi obyek sengketa adalah milik sah dari kami para Terlawan I, III, V dan VI yang berasal dari pembagian warisan dari kakek dan nenek kami kepada orang tua kami yaitu almarhum ARSAD MOKOGINTA, sehingga Pelawan tidak berhak untuk menguasai apalagi merampas tanpa berfikir terlebih dahulu, karena pembagian dari almarhum Manumpang Mokoginta sudah DIJUAL oleh anaknya YETY MOKOGINTA (almarhumah) yaitu ibu dari Pelawan HARUN MOKOGINTA ;

Bahwa walaupun Pelawan sudah menginjak-injak harga diri kami para Terlawan I, III, V dan VI, hanya karena ingin menguasai dan megambil yang bukan haknya, namun para Terlawan masih BERITIKAD BAIK, sehingga memberikan sebidang tanah/kintal kepada Pelawan, namun pelawan tidak merasa puas dan tidak berterima kasih atas pemberian dari kami para Terlawan

Hal 8 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Pelawan adalah seorang yang tamak dan serakah, hanya ingin menguasai keseluruhan hak dan milik dari orang lain yaitu para Terlawan I, III, V dan VI ;

Bahwa Pelawan mengatakan bahwa, pelawan meminta bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa supaya dibagi 2 (dua) dengan Pelawan, bagaimana bisa akan dibagi 2 (dua) dengan Pelawan, sedangkan Pelawan sudah tidak punya hak, karena lokasi yang menjadi obyek sengketa adalah milik sah dari para Terlawan I, III, V dan VI, dan bagaimana bisa tanah yang menjadi obyek sengketa akan dibagi dua (2) dengan Pelawan sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa sudah dibagi kepada masing-masing ahli warisnya sedangkan pembagian dari almarhum Manumpang Mokoginta sudah dijual oleh anaknya YETTY MOKOGINTA yaitu ibu dari Pelawan (Harun Mokoginta) sehingga kami para Terlawan I, III, V dan VI tidak akan bersedia untuk memberikannya kepada Pelawan, karena obyek sengketa tersebut adalah pembagian dari warisan orang tua kami yaitu (Almarhum) ARSAD MOKOGINTA bukan pembagian dari Manumpang Mokoginta, karena bagian dari (almahum) MANUMPANG MOKOGINTA sudah habis terjual dan yang menjualnya adalah ibu dari Pelawan yaitu (Almarhumah YETTY MOKOGINTA);

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat (incracht).

Bahwa Penundaan Eksekusi yang Pelawan maksudkan sangat tidak berdasar karena tidak ditemukan hal-hal yang bersifat Eksepsional yang dapat menunda jalanya Eksekusi,

Bahwa ada beberapa orang atau pihak lain yang turut tergugat/ terlawan atas tanah tersebut, sesuai dalil gugatan Pelawan sudah jelas mengandung CACAT FORMIL (error in personil), karena tanah yang pelawan maksudkan adalah hak dari terlawan I, III, V dan VI dan sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, maka dengan penuh kerendahan hati kami terlawan I, III, V dan VI, memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu cq, yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagaimana sebagai berikut:  
DALAM EKSEPSI.

Hal 9 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima Eksepsi para Terlawan untuk seluruhnya  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan IV memberikan jawaban sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa sesuai perlawanan kepada terlawan 4 yang ditujukan oleh pelawan sebagai ahli waris dari Alm. NASIR MOKOGINTA (yang Seharusnya MOH. NATSIR MOKOGINTA) menurut terlawan 4 tidak cukup pihak dikarenakan masih ada Pihak yang merupakan saudara sekandung anak dari Alm. MOH. NATSIR MOKOGINTA ahli waris yang sah. Alm. NATSIR MOKOGINTA Wafat Pada Tanggal 23 Maret 2003;
2. Bahwa Sepengetahuan Terlawan 4 dari informasi ayah kandung terlawan 4 (Anak dari Alm. ARSAD MOKOGINTA dengan Almh. MARINA MAKALUNSENGE semasa hidupnya menceritakan objek sengketa adalah Harta Warisan Temurun dari Alm. NAMUG MOKOGINTA kepada ARSAD MOKOGINTA sejak Tahun 1962. Sejak Tahun 1962 objek Sengketa tersebut merupakan harta dari ARSAD MOKOGINTA sampai kemudian Alm. ARSAD MOKOGINTA Wafat Pada Tahun 1965 meninggalkan Isteri dan 7 Orang Anak. Secara Hukum Ahli Waris Yang sah adalah Anak dari Alm. ARSAO MOKOGINTA sejak Hak Waris Terbuka Pada Tahun 1965;
3. Bahwa Objek sengketa tersebut sejak tahun 1965 merupakan harta warisan Alm. ARSAD MOKOGINTA yang diturunkan kepada anak-anak Alm. ARSAD MOKOGINTA yang belum dibagi oleh para ahli waris serta belum terjual kepada pihak manapun, sampai dengan diketahui ada penguasaan sepihak oleh DETJEE MOKOGINTA (Turut Terlawan 1) oleh Terlawan 1, 3, 5 dan 6 berinisiatif mengambil langkah Hukum dengan menggugat DETJEE MOKOGINTA (Turut Terlawan 1) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SEKARANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU (Turut Terlawan 7) dengan surat gugatan

Hal 10 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang didaftarkan di PN Kotamobagu dengan Reg. Perkara No. 90/PDT.G/2016/PN. Ktg tanggal 31 Agustus 2016. Tujuan dari Gugatan untuk mengembalikan Tanah bekas persawahan yang merupakan Harta Warisan dari ARSAD MOKOGINTA Kakek dari Terlawan 4, Kakek dari Terlawan 7, Mertua dari Terlawan 2 dan Ayah dari Terlawan 1, 3, 5 dan 6. Oleh PN Kotamobagu Dalam pokok perkara tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima serta menolak eksepsi Turut terlawan 1 dan Turut terlawan 7 pada tanggal 23 Maret 2017;

4. Bahwa dalam perkara No. 90/PDT.G/2016/PN. Ktg tanggal 31 Agustus 2016 terlawan 4 dan Ahli waris lainnya dari Alm. ARSAD MOKOGINTA mendukung penuh pikiran maupun tenaga kepada terlawan 1, 3, 5 dan 6 demi memperjuangkan Tanah yang merupakan harta peninggalan dari Alm. ARSAD MOKOGINTA;

5. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2017 Terlawan 4 mengetahui adanya Rencana upaya Hukum yang akan dilakukan kembali tetapi tidak diinformasikan waktu tepatnya dan apa apa yang akan didalilkan, terlawan 4 sudah tidak mengetahuinya. Sampai dengan bulan oktober 2017 diketahui ternyata upaya hukum telah dilakukan kembali oleh terlawan 1, 3, 5 dan 6 dan dimenangkan. Informasi ini terlawan 4 mendengar lewat percakapan percakapan ditengah kumpul kumpul keluarga yang bertepatan dengan momentum hajatan tahlilalan kegenapan kegenapan hari Anggota keluarga yang meninggal yaitu CUCU dari ANIMA MOKOGINTA (Terlawan 1). Dari situlah Terlawan 4 mengetahui bahwa gugatan telah diperbaiki dan perkarakan lagi dengan pihak pihak yaitu turut terlawan 1 s/d turut terlawan 7 dan telah dimenangkan. Tetapi Dokumen Putusan Terkait Perkara Objek Sengketa Tidak Pernah di Perlihatkan Baik Oleh Terlawan 1, 3, 5 Maupun Terlawan 6, Hanya sekedar selatu mengatakan benar telah menang tetapi belum mengambil salinan putusan pengadilan tersebut serta menginfokan bahwa pihak pihak yang dikalahkan yaitu turut terlawan 1 s/d turut terlawan 6 masih akan mengupayakan banding dijenjang pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Manado dan ternyata benar bukan hanya sampai diproses banding melainkan juga sampai dengan Kasasi upaya yang ditempuh oteh pihak pihak yang dikalahkan. Terkait Kasasi yang diajukan oleh pihak yang dikalahkan tersebut Terlawan 4 melihat langsung dan menerima bersama sama ANIMA MOKOGINTA (Terlawan 1) tanda daftar permohonan kasasi dari DETJEE MOKOGINTA (Turut Terlawan 1)

Hal 11 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan nomor 2075 K/Pdt/2018. Dari Nomor register permohonan kasasi itu putusan.mahkamahagung.go.id terlawan 4 mempunyai aksan untuk selalu memantau perkembangan atas permohonan kasasi perkara objek sengketa ini. Sampai dengan Terlawan 4 Mendapatkan Keseluruhan Dokumen Putusan Terkait Objek Sengketa Tanah ini yaitu Putusan Terkait Gugatan terlawan 1, 3, 5 dan 6 Nomor No. 90/PDT.G/2016/PN. Ktg tanggal 31 Agustus 2016 yang diputuskan pada Tanggal 23 Maret 2017, Surat Gugatan terlawan 1, 3, 5 dan 6 Nomor 34/Pdt.G/PN.Ktg tanggal 12 April 2017 yang di daftarkan pada tanggal 21 April 2017 yang diputuskan kemudian dibacakan tanggal 3 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Tinggi manado Nomor 1/Pdt./2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 2075K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 melalui laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Bahwa terlawan 4 sampai dengan perlawanan oleh Harun Mokoginta (pelawan) atas perkara ini disidangkan serta didasarkan oleh putusan Surat Gugatan terlawan 1, 3, 5 dan 6 Nomor 34/Pdt.G/PN.Ktg tanggal 12 April 2017 yang di daftarkan pada tanggal 21 April 2017 yang diputuskan kemudian dibacakan tanggal 3 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Tinggi manado Nomor 1/Pdt./2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 2075K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018. Sebagaimana diuraikan pada poin 5 diatas terlawan 4 tetap pada prinsipnya bahwa Tanah dalam Objek Sengketa ini adalah Harta Peninggalan dari Alm. ARSAD MOKOGINTA Kakek dari Terlawan 4, Kakek dari Terlawan 7, Mertua dari Terlawan 2 dan Ayah dari Terlawan 1,3,5,dan 6 yang belum terbagi maupun terjual/dihibahkan kepada pihak manapun yang masih dalam tahapan menunggu persetujuan eksekusi;

Dari Alasan alasan yang dikemukakan diatas pada prinsipnya terlawan 4 menolak dalil yang dikemukakan terlawan atas hak kepemilikan dari objek yang disengketakan. Serta mengakui dan menerima dalil yang terkait dengan silsilah yang di nyatakan dengan tegas oleh pelawan.

### B. DALAM POKOK PERKARA

1.

Terlawan mengakui pokok gugatan yang didalilkan pelawan terkait poin 1, 2 dan 3;

2.

Hal 12 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak tuntutan pelawan terkait pembagian 1/2 bagian objek sengketa karena putusan.mahkamahagung.go.id tanah yang dimaksud adalah harta peninggalan Alm. ARSAD MOKOGINTA Sejak Wafatnya Alm. NAMUG MOKOGINTA Tahun 1962.

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas baik dalam eksepsi maupun pada pokok perkara. Terlawan 4 memohon dengan kerendahan hati kepada ketua pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini, kiranya dapat memutuskan sebagaimana berikut:

### A. DALAM EKSPESI

1. Menerima eksepsi terlawan 4 untuk seluruhnya

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan Pelawan Untuk Seluruhnya
2. Untuk Tuntutan dan hal hal selebihnya oleh Pelawan Pada Pokok Perkara lainnya Terlawan 4 Menyerahkan Sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 tidak disertai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Ktg dengan para pihak ANIMA MOKOGINTA, Dkk sebagai Penggugat melawan DEETJE MOKOGINTA, Dkk sebagai Tergugat, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Februari 2018 Nomor 1/PDT/2018/PT MND, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 November 2018 Nomor: 2705 K/Pdt/2018, diberi tanda (P-3);
4. Asli Print Out silsilah Namug Mokoginta, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Yetty Mokoginta (Ibu pelawan), diberi tanda (P-5);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga Pelawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. HAMZAH DAMOPOLII, SE:

Hal 13 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan bantahan yang diajukan oleh Pelawan kepada Para Terlawan mengenai perkara tanah, akan tetapi yang akan saksi jelaskan di sini adalah mengenai silsilah Pelawan dan Para Terlawan;

- Bahwa saksi mengenal Pelawan dan Para Terlawan karena saksi lahir dan besar di Kelurahan Biga yang merupakan alamat domisili yang sama dengan Pelawan dan juga Para Terlawan;
- Bahwa saksi semasa kecil sering bermain bersama-sama dengan Pelawan karena Paman saksi menikah dengan Tante Pelawan dan di rumah Paman saksi dan Tante Pelawan tersebut kami sering bertemu dan bahkan menginap tidur bersama-sama di rumah Paman dan Tante saksi tersebut;
- Bahkan saksi dan Pelawan terbilang akrab, sehingga saksi pernah bertanya kepada Almarhumah Ibu saksi, apakah antara saksi dan Pelawan ada hubungan saudara?
- Bahwa kemudian saat itu Almarhumah Ibu saksi yang bernama Almh. Hajah Silvina Damopolii menerangkan kalau hubungan kami sebagai saudara tapi bukan kakak beradik, sehingga saksi mengenal Pelawan dan orang tua Pelawan dari semasa saksi kecil;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Pelawan tersebut pada saat saksi akan menempuh pendidikan kuliah di Jogjakarta. Ibu saksi yang sebagai PNS mengajukan pensiun dini dan ikut saksi ke Jogjakarta untuk menemani saksi kuliah. Saat berada di Jogjakarta saksi kembali bertemu dengan Pelawan yang sedang kuliah mengambil S3, dimana Ibu dari Pelawan juga berada di Jogjakarta, sehingga saksi jadi sering bertemu dan bermain ke rumah Pelawan di Jogjakarta dan juga saat ada acara komunitas dan arisan keluarga orang Kotamobagu di Jogjakarta, saksi sering bertemu dengan Ibu kandung dari Pelawan yang bernama Almh. Yetty Mokoginta;
- Bahwa adapun Ibu kandung dari Pelawan pernah menceritakan ketika saksi bertanya, Siapa Kakek dan Nenek dari Pelawan? Dan Ibu kandung Pelawan menjawab, Kakek dan Nenek dari Pelawan adalah Alm. Manumpang Mokoginta dan Almh. Puneng Mokoginta;
- Bahwa setahu saksi Alm. Namug Mokoginta menikah dengan istri pertamanya dan mendapat anak yang bernama Almh. Ingo Lasabuda. Kemudian mendapat 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama Alm. Manumpang Mokoginta menikah dengan Almh. Puneng Mokoginta dan

Hal 14 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak bernama Alm. Yetti Mokoginta yang menikah dengan Papa Harun (panggilan saksi kepada Ayah kandung Pelawan karena saksi tidak tahu nama lengkap Ayah kandung Pelawan tersebut). Adapun Alm. Yetti Mokoginta merupakan Ibu kandung dari Harun Mokoginta;

- Bahwa kemudian anak kedua dari Alm. Namug Mokoginta dan Alm. Ingo Lasabuda adalah Alm. Arsad Mokoginta yang memiliki dua orang istri dan setahu saksi Para Terlawan adalah anak-anak dari istri kedua dari Alm. Arsad Mokoginta dengan Alm. Marina Makalungsenge yaitu Anima Mokoginta (Terlawan I), Alm. Mohammad Mokoginta (Terlawan II), Darma Mokoginta (Terlawan III), Alm. Nasir Mokoginta (Terlawan IV), Tedi Mokoginta (Terlawan V) dan Umi Mokoginta (Terlawan VI);

- Bahwa setahu saksi isteri pertama dari Alm. Arsad Mokoginta adalah Alm. Rabia Binti Damong yang memiliki anak yaitu Alm. Kasmah Mokoginta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau ada perkara tanah di Batu Bogani Kelurahan Biga, karena yang saksi bisa terangkan di sini hanya mengenai silsilah yang saksi ketahui. Kalau mengenai pembagian warisan saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Pelawan merupakan keponakan dari Para Terlawan dan Pelawan memanggil Para Terlawan dengan sebutan Paman atau Tante;

- Bahwa setahu saksi Pelawan sejak kecil tinggal dan besar di Manado dan lama kuliah di Jogjakarta. Selanjutnya saat ini saksi beralamat di Kelurahan Pontodon dan memang masyarakat di Biga kebanyakan hanya mengenal Ibu kandung Pelawan saja karena Pelawan jarang berada di kelurahan Biga;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 2. LAILY MOKODOMPIT :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya bantahan yang diajukan Pelawan mengenai perkara tanah, akan tetapi yang akan saksi jelaskan di sini adalah mengenai silsilah Pelawan dan Para Terlawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Para Terlawan karena saksi lahir dan besar di Kelurahan Biga yang merupakan alamat domisili yang sama dengan Pelawan dan Para Terlawan. Adapun saksi mengetahui silsilah dari

Hal 15 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan karena Ayah saksi yang bernama Alm. Alimin Mokodompit pernah bekerja pada orang tua Pelawan yang bernama Alm. Yetty Mokoginta dan Pape atau Papa Harun (panggilan untuk Ayah kandung Pelawan). Adapun orang tua Pelawan memiliki pabrik atau usaha dan Ayah saksi menjabat sebagai Bendahara di pabrik tersebut;

- Bahwa Ayah saksi juga dahulu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Biga selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Pelawan dari Ayah kandung saksi;
- Bahwa adapun saksi juga mengetahui hubungan antara Pelawan dan Para Terlawan karena saksi kenal baik dengan Para Terlawan. Selain itu Istri saksi bekerja di Kantor Camat dan Om Odo yaitu panggilan kepada Terlawan III, sehingga dari situ saksi mengetahui silsilah Pelawan, dimana Alm. Namug Mokoginta menikah dengan istri pertamanya bernama Almh. Ingo Lasabuda. Kemudian memiliki dua orang anak yaitu Anak pertama yang bernama Alm. Manumpang Mokoginta yang menikah dengan Almh. Puneng Mokoginta dan memiliki anak bernama Alm. Yetty Mokoginta yang menikah dengan Papa Harun (panggilan saksi kepada Ayah Kandung pelawan karena saksi tidak tahu nama lengkap Ayah kandung Pelawan tersebut). Adapun Almh. Yetty Mokoginta merupakan ibu kandung dari Harun Mokoginta (Pelawan);
- Bahwa anak kedua dari Alm. Namug Mokoginta dan Almh. Ingo Lasabuda adalah Alm. Arsad Mokoginta dan memiliki 2 (dua) orang istri dan Para Terlawan setahu saksi adalah anak-anak dari istri kedua dari Alm. Arsad Mokoginta dengan Almh. Marina Makalungsenge yaitu : Anima Mokoginta, Alm Mohammad Mokoginta, Darma Mokoginta, Alm Nasir Mokoginta, Tedi Mokoginta, Umi Mokoginta yang merupakan Para Terlawan. Sedangkan anak Alm. Arsad Mokoginta dari isteri pertama bernama Almh. Rabia Binti Damong memiliki anak yaitu Alm. Kasmat Mokoginta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara tanah di Batu Bogani Kelurahan Biga, karena yang saksi bisa terangkan di sini hanya mengenai silsilah yang saksi ketahui. Kalau mengenai pembagian warisan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pelawan merupakan keponakan dari Para Terlawan dan Pelawan memanggil Para Terlawan dengan sebutan Om atau Tante;

Hal 16 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setahu saksi Pelawan sejak kecil tinggal dan besar di Manado dan lama kuliah di Jogjakarta. Selanjutnya saat ini beralamat di Kelurahan Pontodon dan masyarakat di Biga kebanyakan memang hanya mengenal Ibu kandung Pelawan saja karena Pelawan jarang berada di kelurahan Biga;

- Bahwa setahu saksi Ayah kandung saksi tidak pernah menceritakan mengenai kepemilikan tanah Yetty Mokoginta di Batu Bogani Kelurahan Biga; Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI telah mengajukan bukti surat bertanda T1, T3, T5, T6-1 s/d T1, T3, T5, T6-5 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T1, T3, T5, T6-5 tidak disertai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PT. Mdo, diberi tanda **(T1, T3, T5, T6-1)**;
2. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2705 K/Pdt/2018, diberi tanda **(T1, T3, T5, T6-2)**;
3. Fotocopy Salinan Putusan No. 34/Pdt.G/2017/PN.Ktg, diberi tanda **(T1, T3, T5, T6-3)**;
4. Fotokopi satu lembar Salinan Putusan halaman 17 diberi tanda **(T1, T3, T5, T6-4)**;
5. Fotokopi satu lembar Gugatan halaman 1 perkara nomor 90/Pdt.G/2016/PN Ktg tertanggal 31 Agustus 2016 , diberi tanda **(T1, T3, T5, T6-5)**;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga Para Terlawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. GERSON RAMBING :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya masalah tanah di Batu Bogani, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu yang luasnya saksi tidak tahu namun batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Rasid Mokodongan
  - Timur berbatasan dengan Sudibio Lasabuda dan N. Mokoginta
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
  - Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan;

Hal 17 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi tanah tersebut merupakan milik dari Alm. Namug Mokoginta yang biasa dipanggil Pape dan Ingo Lasabuda. Hal tersebut diketahui saksi karena saksi sering ke lokasi tanah tersebut pada tahun 1960-an untuk mengambil buah-buahan dan pada saat itu saksi sering bertemu dengan Alm. Namug Mokoginta, yang saat itu diketahui semua orang sebagai pemilik tanah tersebut dan apapun yang saksi petik di lokasi tersebut, harus meminta ijin kepada Namug Mokoginta. Selain itu saksi juga pernah melihat Darma Mokoginta/Terlawan III mengolah tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui perkara gugatan yang pernah didaftarkan di Pengadilan dengan objek yang sama, dengan nomor perkara: 34/Pdt.G/2017/PN Ktg, dimana saksi dalam perkara tersebut menjadi saksi juga;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah Pelawan dan Para Terlawan, yaitu awalnya Alm. Namug Mokoginta menikah dengan istri pertamanya yang bernama Almh. Ingo Lasabuda dan mendapatkan dua orang anak. Anak pertama yang bernama Alm. Manumpang Mokoginta menikah dengan Almh. Puneng Mokoginta dan memiliki anak bernama Alm. Yetti Mokoginta yang menikah dengan Papa Harun (panggilan saksi kepada Ayah kandung Pelawan karena saksi tidak tahu nama lengkap Ayah kandung Pelawan tersebut). Adapun Almh. Yetti Mokoginta merupakan Ibu kandung dari Harun Mokoginta/Pelawan;
- Bahwa kemudian anak kedua dari Alm. Namug Mokoginta dan Almh. Ingo Lasabuda adalah Alm. Arsad Mokoginta dan memiliki dua orang istri. Dan Para Terlawan setahu saksi adalah anak-anak dari istri kedua dari Alm. Arsad Mokoginta dengan Almh. Marina Makalungsenge yaitu : Anima Mokoginta, Alm Mohammad Mokoginta, Darma Mokoginta, Alm Nasir Mokoginta, Tedi Mokoginta, Umi Mokoginta yang merupakan Para Terlawan;
- Bahwa Pelawan merupakan keponakan dari Para Terlawan sehingga Pelawan memanggil Para Terlawan dengan sebutan Om dan Tante;
- Bahwa setahu saksi untuk objek sengketa saat ini tidak ada yang merupakan bagian dari Ibu kandung pelawan, karena setahu saksi di batas sebelah Barat tersebut berbatasan dengan tanah bagian dari Manumpang ke Ibu kandung Pelawan yang telah dijual hingga kepemilikannya menjadi milik Taslim saat ini;
- Bahwa setahu saksi dahulu belum ada bangunan di objek sengketa tersebut karena masih berupa kebun ladang dan kebun sawah;

Hal 18 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah milik dari Alm. Arsad Mokoginta yang merupakan anak kedua dari Namug Mokoginta dan Ingo Lasabuda;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya surat pembagian warisan ataupun surat apapun yang membuktikan kepemilikan tanah tetapi setahu saksi dan setahu orang-orang di sekitar tanah tersebut memang sudah menjadi bagian dari Alm. Arsad Mokoginta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya bukti jual beli sehingga saat ini tanah yang berada di sebelah barat telah menjadi milik Taslim tetapi saksi mendengar sendiri pembicaraan mengenai jual beli tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut saat ini adalah Para Terlawan dan tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 2. YOLI LINDAM:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat sehubungan adanya masalah tanah di Batu Bogani, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, yang merupakan milik dari Alm. Namug Mokoginta (yang biasa dipanggil Pape) dan Ingo Lasabuda;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah tersebut karena Orang Tua saksi dahulu bekerja di kebun sawah milik Alm. Yetty Mokoginta dan sampai saat ini saksi juga masih bekerja di sekitar lokasi tanah tersebut sehingga saksi mengetahui perkembangan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun batas-batasnya saksi tahu yaitu;
  - Utara berbatasan dengan Rasid Mokodongan
  - Timur berbatasan dengan Sudibio Lasabuda dan N. Mokoginta
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
  - Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan;
- Bahwa saksi mengetahui perkara gugatan yang pernah didaftarkan di Pengadilan dengan objek yang sama, yang nomor perkaranya: 34/Pdt.G/2017/PN Ktg dimana saksi dalam perkara tersebut menjadi saksi juga;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah Pelawan dan Para Terlawan yaitu Alm. Namug Mokoginta menikah dengan istri pertamanya yang bernama Almh. Ingo Lasabuda. Lalu mendapatkan dua orang anak, anak pertama yang bernama

Hal 19 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Manumpang Mokoginta, menikah dengan Almh. Puneng Mokoginta dan memiliki anak bernama Alm. Yetti Mokoginta yang menikah dengan Papa Harun (panggilan saksi kepada Ayah kandung pelawan karena saksi tidak tahu nama lengkap Ayah kandung Pelawan tersebut). Adapun Almh. Yetti Mokoginta merupakan Ibu kandung dari Harun Mokoginta (Pelawan);

- Bahwa kemudian anak kedua dari Alm. Namug Mokoginta dan Almh. Ingo Lasabuda adalah Alm. Arsad Mokoginta dan memiliki dua orang istri. Para Terlawan setuju saksi adalah anak-anak dari istri kedua dari Alm. Arsad Mokoginta dengan Almh. Marina Makalungsenge yaitu Anima Mokoginta, Alm. Mohammad Mokoginta, Darma Mokoginta, Alm. Nasir Mokoginta, Tedi Mokoginta dan Umi Mokoginta yang merupakan Para Terlawan;
- Bahwa Pelawan merupakan keponakan dari Para terlawan;
- Bahwa setuju saksi objek sengketa saat ini tidak ada yang merupakan bagian dari Ibu kandung Pelawan karena setuju saksi di batas sebelah Barat tersebut berbatasan dengan tanah bagian dari Manumpang ke Ibu kandung Pelawan yang telah dijual hingga kepemilikannya menjadi milik Taslim saat ini;
- Bahwa setuju saksi dahulu belum ada bangunan di objek sengketa tersebut karena masih berupa kebun ladang dan kebun sawah;
- Bahwa setuju saksi tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah milik dari Alm. Arsad Mokoginta yang merupakan anak kedua dari Namug Mokoginta dan Ingo Lasabuda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya surat pembagian warisan ataupun surat apapun yang membuktikan kepemilikan tanah tetapi setuju saksi dan setuju orang-orang di sekitar tanah tersebut memang sudah menjadi bagian dari Alm. Arsad Mokoginta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya bukti jual beli sehingga saat ini tanah yang berada di sebelah barat telah menjadi milik Taslim tetapi saksi mendengar sendiri pembicaraan mengenai jual beli tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan dan Para Terlawan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 23 Desember 2020 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Hal 20 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Gugatan Pelawan Kabur

Bahwa batas-batas tanah yang diajukan oleh Pelawan dalam surat Perlawanannya tidak sesuai dengan kenyataan, karena Pelawan menyebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Batu Bogani di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan;
- Timur berbatasan dengan Deetje Mokoginta;
- Utara berbatasan dengan Rasyid Mokodongan;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;

Sedangkan batas-batas tanah yang sesuai dengan fakta di lapangan adalah sebagai berikut

- Barat dahulunya berbatasan dengan Yetty Mokoginta (Almh) yaitu ibu kandung dari Pelawan dan sekarang berbatasan dengan Taslim Paputungan ;
- Timur berbatasan dengan N. Mokoginta bukan dengan Detje Mokoginta;
- Utara berbatasan dengan Rasyid Mokodongan ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;

Menimbang, selanjutnya Terlawan IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Gugatan Kurang Pihak Terlawan

Bahwa perlawanan kepada Terlawan 4 yang ditujukan oleh Pelawan sebagai ahli waris dari Alm. Nasir Mokoginta (yang seharusnya Moh. Natsir Mokoginta) menurut Terlawan 4 tidak cukup pihak dikarenakan masih ada pihak yang merupakan saudara sekandung;

Hal 21 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan IV tersebut, Pelawan telah menanggapiya sebagaimana terurai dalam replik dan atas replik dari Pelawan tersebut, Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI telah menanggapiya sebagaimana terurai dalam duplik sedangkan Terlawan IV tidak mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Terlawan dimaksud ternyata tidak menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sehingga Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg/136 H.I.R.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang memperoleh hasil batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rasid Mokodongan;
- Timur berbatasan dengan Sudibio Lasabuda dan N. Mokoginta;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan;

Menimbang bahwa dalam perlawanannya Pelawan menyebutkan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rasyid Mokodongan;
- Timur berbatasan dengan Deetje Mokoginta;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan;

Selanjutnya Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI mendalilkan kalau batas sebelah timur berbatasan dengan N. Mokoginta dan bukan dengan Detje Mokoginta;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan batas-batas dalam perlawanan Pelawan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pada batas sebelah timur sebagaimana yang didalilkan Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI tersebut. Namun setelah Majelis meneliti ternyata perbedaan batas tersebut, tidaklah menyebabkan perlawanan Pelawan kabur, karena batas-batas objek sengketa yang dimaksud oleh Pelawan tersebut adalah sama dengan batas-batas dalam objek sengketa sebagaimana dimaksud

Hal 22 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam perkara asal yaitu Putusan No. 34/Pdt.G/2017/PN Ktg. Adapun adanya perbedaan terhadap batas-batas tersebut terjadi karena adanya peralihan hak. Dengan demikian eksepsi Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Terlawan IV sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya Pelawan mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap adanya adanya Penetapan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Ktg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 1/Pdt/2018/PT.Manado. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2705K/Pdt/2018, dengan demikian menurut Majelis, Pelawan sudah cukup untuk mengajukan perlawanan terhadap semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah. Dengan demikian eksepsi Terlawan IV tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi dari Para Terlawan tersebut dinyatakan ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perlawanan ini adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Ktg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 1/Pdt/2018/PT Manado Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2705K/Pdt/2018 yang dalam tahapan proses eksekusi terhadap tanah seluas  $\pm 7.198 \text{ m}^2$  yang terletak di tempat bernama Batu Bogani di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan
- Timur berbatasan dengan Deetje Mokoginta
- Utara berbatasan dengan Rasyid Mokodongan
- Selatan berbatasan dengan Jalan

Dimana dalam Putusan tersebut di atas menyatakan kalau terhadap tanah sengketa tersebut merupakan milik dari Para Terlawan sedangkan menurut Pelawan

Hal 23 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan kalau tanah tersebut wajib dibagi 2 (dua) diantara Pelawan dan Para Terlawan dikarenakan Pelawan merupakan Ahli Waris dari Manumpang Mokoginta;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terlawan telah mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan Para Terlawan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan Pelawan tersebut ditolak oleh Para Terlawan, maka Pelawan harus membuktikan dalil perlawanannya begitu juga dengan Para Terlawan harus membuktikan dalil sangkalannya tersebut, sesuai ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah bernama Hamzah Damopolii, SE dan Laily Mokodompit sedangkan Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI untuk menyangkal dalil perlawanan Pelawan, telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bertanda T1, T3, T5, T6-1 s/d T1, T3, T5, T6-5 dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah bernama Gerson Raming dan Yoli Lindam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*).

Menimbang bahwa untuk mengetahui tentang kejelasan tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar objek sengketa seluas  $\pm 7.198 \text{ m}^2$  yang terletak di tempat bernama Batu Bogani Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Rasid Mokodongan;
  - Timur berbatasan dengan Sudibio Lasabuda dan N. Mokoginta;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Barat berbatasan dengan Taslim Paputungan;

Hal 24 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan selama di persidangan kalau Kakek dan Nenek dari Pelawan dan Para Terlawan yaitu Alm. Namug Mokoginta dan Istrinya yaitu Almh. Ingo Lasabuda dalam perkawinannya memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu : Alm. Manumpang Mokoginta dan Alm. Arsad Mokoginta. Kemudian Alm. Manumpang Mokoginta dalam perkawinannya dengan Almh. Puneng Mokoginta memiliki anak Almh. Yetty Mokoginta (Ibu Pelawan). Bahwa kemudian Alm. Arsad Mokoginta dalam perkawinan pertama yaitu dengan Almh. Rabia Binti Damong memperoleh anak Alm. Kasmat Mokoginta (Ayah dari Terlawan VII), sedangkan dalam perkawinan kedua dengan Almh. Marina Makalunsenge, memperoleh anak yaitu Terlawan I sampai dengan Terlawan VI. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari perlawanan Pelawan, apakah Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar?;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 206 ayat (6) Jo. Pasal 228 R.bg Pelawan dapat mengajukan perlawanan/bantahan (*derden verzet*) atas adanya Penetapan Eksekusi karena alasan kepemilikan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil perlawanan yang diajukan oleh Pelawan di atas pada pokoknya menyatakan kalau terhadap objek sengketa merupakan warisan dari Alm. Namug Mokoginta dan Almh. Ingo Lasabuda. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Alm. Manumpang Mokoginta yang merupakan Kakek dari Pelawan/Anak dari Alm. Namug Mokoginta memiliki bagian atas tanah tersebut ?

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pelawan di persidangan baik berupa alat bukti surat maupun saksi, tidak ada satu pun yang dapat menerangkan menyangkut warisan peninggalan dari Alm. Namug Mokoginta dan Almh. Ingo Lasabuda dalam hal ini tanah sengketa tersebut. Adapun di persidangan saksi dari Pelawan yaitu Hamzah Damopolii, SE dan Laily Mokodompit hanya bisa menerangkan tentang silsilah dari Pelawan. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Para Terlawan di persidangan yaitu Gerson Raming dan Yoli Lindam diperoleh kesesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan kalau: "Terhadap tanah sengketa tidak ada yang merupakan bagian dari Ibu kandung Pelawan yaitu Almh. Yetty Mokoginta yang merupakan anak dari Alm. Manumpang Mokoginta (Alm. Manumpang Mokoginta merupakan anak pertama dari Alm. Namug Mokoginta dengan Almh. Ingo Lasabuda), karena di batas sebelah Barat tanah tersebut berbatasan dengan tanah bagian dari Alm. Manumpang Mokoginta ke Ibu kandung Pelawan yaitu Almh. Yetty Mokoginta

Hal 25 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dijual hingga kepemilikannya saat ini menjadi milik Taslim dan tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah milik dari Alm. Arsad Mokoginta yang merupakan anak kedua dari Alm. Namug Mokoginta dengan Almh. Ingo Lasabuda;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Pelawan tidak dapat membuktikan kalau Pelawan memiliki dasar kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, selanjutnya Para Terlawan dapat membuktikan kalau objek sengketa merupakan warisan dari Alm. Namug Mokoginta yang telah diwariskan kepada Alm. Arsad Mokoginta, yang selanjutnya diwariskan kepada anak-anak dari Alm. Arsad Mokoginta. Oleh karenanya petitum kedua Pelawan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petium kedua telah dinyatakan ditolak, maka menjadi konsekuensi logis bagi Majelis untuk menyatakan juga petitum-petium Pelawan selanjutnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis menyatakan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Pelawan dipihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam R.bg dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terlawan I, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.124.000,- (Lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**, sebagai Hakim

Hal 26 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua, **Sulharman, S.H** dan **Jovita Agustien Saija, S.H** masing-masing sebagai putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg tanggal 14 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Sri Wahyuni Kangiden, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan Pelawan, Terlawan I, Terlawan III, Terlawan V dan Terlawan VI, di luar hadirnya Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan VII, Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulharman, S.H**

**Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**

**Jovita Agustien Saija, S.H**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni Kangiden, S.H**

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp150.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp3.628.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp1.250.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp5.124.000,00;

(Lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal 27 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 99/Pdt.Bth/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)